

**ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN
INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI
WAJIB PUNGUT SESUAI KMK
NOMOR.30/KMK.03/2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi DIII Administrasi Pajak
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dalam Rangka Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)



**Disusun Oleh:
NIKEN ARDIANA LISTY
NIM 5503210017**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN
REVISI LAPORAN TUGAS AKHIR**

Laporan Tugas Akhir ini telah direvisi:

Judul : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK
Nomor.30/KMK.03/2021

Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy


NIM : 5503210017

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Serang, 08 Juli 2024


Menyetujui,

Penguji I



Refi Pratiwi, SE., M.Ak
NIP. 201808032128


Penguji II



Mulvanah, SE., M.Si
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma III Administrasi Pajak



Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini ditetapkan bahwa Laporan Tugas Akhir berikut:

Judul Laporan Tugas Akhir : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN
Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib
Pungut Sesuai KMK Nomor.30/KMK.03/2021


Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy
NIM : 5503210017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 01 Juli 2024 melalui Sidang Tugas
Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi DIII Administrasi Pajak Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan LULUS.

Serang, 08 Juli 2024


Mengesahkan,

Pembimbing I




Mulyanah, S.E., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Pembimbing II




Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

Penguji I



Refi Pratiwi, SE., M.Ak
NIP. 201808032128

Penguji II




Mulyanah, SE., M.Si.
NIP. 198209152006042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Tubagus Ismail,
SE, M.M., Ak., CA., CMA., CPA.
NIP. 197312302001121001

Ketua Program Studi


Intan Puspanita, S.E., M.Ak
NIP. 198902202022032005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Tugas Akhir berikut:

Judul : Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power
UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai KMK
Nomor.30/KMK.03/2021

Nama Mahasiswa : Niken Ardiana Listy

NIM : 5503210017

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir diatas adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini

Serang, 08 Juli 2024



Niken Ardiana Listy

NIM. 5503210017

LEMBARAN MOTTO HIDUP

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Susah tapi, bismillah”

(Fiersa Besari)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahuwatala karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan PPN Pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut Sesuai Pada KMK No.30/KMK.03/2021”. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi Tugas Akhir pada program studi DIII Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya, terutama Kepada Yang Terhormat:

1. Prof Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Tubagus Ismail, S.E., M.M., AK. CA., CMA., CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Wawan Ichwanudin, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Intan Puspanita. SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III dan selaku Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani kuliah pada program Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Mulyanah. SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan Laporan Tugas Akhir ini.

6. Intan Puspanita. SE., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan Laporan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Administrasi Pajak yang telah memberikan ilmu pengetahuannya serta juga kesabarannya dalam mengajar saya di kelas.
8. Staff Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tua saya yaitu, papah. Alm Bambang Tarmono dan mamah Neneng Hasanah yang selalu memberikan support dalam hal apapun dan telah membuat saya bertahan sampai sekarang ini.
10. Kepada 7 saudara kandung saya, yang senantiasa memberikan support dalam hal apapun.
11. Rahayu Dyah Winasis selaku Asisten Manager Keuangan dan Pajak UBP Suralaya.
12. Seluruh pegawai PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.
13. Suci Fitriani, Fitri Nur Hartanti, Dhea Firda Aprilia, dan Nadya Aurulia Putri, selaku teman terdekat saya di kelas yang senantiasa menemani dan menghibur.
14. Teman-teman Diploma III Administrasi Pajak khususnya kelas A.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, mengint keterbatasan kemampuan serta pengalaman yang penulis miliki penulis

berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat
kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja.

Serang, 19 Maret 2024

Niken Ardiana Listy
NIM. 5503210017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBARAN MOTTO HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penulisan Tugas Akhir.....	4
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
4. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12

6.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
B.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
1.	Asas-Asas Pemungutan Pajak	14
2.	Stelsel Pajak	15
4.	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17
5.	Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	17
6.	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	20
7.	Faktur Pajak Pertambahan Nilai.....	20
8.	Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku	21
C.	Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	21
1.	Pengertian Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai	22
2.	Kategori Wajib Pungut	22
3.	Wajib Pungut yang Dikecualikan	25
D.	Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 30/KMK.03/2021	25
1.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
2.	Penetapan BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..	25
	BAB III METODE PENULISAN	29
A.	Objek Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	29
B.	Metode Penulisan Laporan Tagus Akhir	29
C.	Jenis dan Sumber Data.....	30
1.	Jenis Data	30
2.	Sumber Data.....	31

D. Metode Pengumpulan Data	31
1. Metode Wawancara.....	31
2. Metode Studi Pustaka.....	31
3. Metode Dokumentasi	32
D. Waktu dan Tempat Magang Industri.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Tempat Penagamatan	33
1. Profil Singkat Perusahaan.....	33
2. Visi dan Misi	34
3. Struktur Organisasi.....	35
4. Uraian Pekerjaan (<i>job description</i>).....	37
B. Hasil Laporan Tugas Akhir	39
1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	39
2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	43
3. Kendala pada Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021	45
C. Pembahasan	46
1. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	46
2. Penerapan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	48
3. Kendala Penerapan PPN PT PLN Indonesia Power Sebagai Wajib Pungut sesuai dengan KMK Nomor.30/KMK.03/2021	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51

B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	36
Gambar 4. 2 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	40
Gambar 4. 3 Alur Pemungutan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	42
Gambar 4. 4 Alur Penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
Tabel 4. 1 Tabel Perbandingan Penerapan Pemungutan PPN Atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.....	47
Tabel 4. 2 Tabel Perbandingan Penerapan Penyetoran PPN PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Magang Industri	55
Lampiran 2 Surat Balasan Magang Industri.....	56
Lampiran 3 Form Penilaian Magang Industri	58
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Magang Industri.....	64
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Tugas Akhir	66
Lampiran 6 Dokumentasi Magang Industri	67
Lampiran 7 Hasil Wawancara.....	68
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	72
Lampiran 9 Biodata Penulis	74

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI KMK NOMOR.30/KMK.03/2021

Oleh : Niken Ardiana Listy

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021 dan untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai pada KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Metode yang digunakan dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan metode wawancara, metode studi pustaka, dan metode dokumentasi. Hasil Laporan Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut yang telah dilakukan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor.30/KMK.03/2021. Namun terdapat kendala saat pembuatan dan pengunggahan faktur pajak terjadi kegagalan atau *reject* yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet.

Kata Kunci: Penerapan PPN Sebagai Wajib Pungut, KMK Nomor.30/KMK.03/2021, Pemungutan, Penyetoran

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VAT AT PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA AS A MANDATORY COLLECTION ACCORDING TO KMK NUMBER.30/KMK.03/2021

By : Niken Ardiana Listy

The purpose of writing this Final Assignment Report is to find out the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021 and to find out what obstacles occur in the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector according to KMK Number.30 / KMK.03 / 2021. The method used in writing this Final Assignment Report is a descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection methods using interview methods, literature study methods, and documentation methods. The results of this Final Assignment Report show that the implementation of VAT at PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya as a mandatory collector that has been carried out is in accordance with the Decree of the Minister of Finance KMK Number.30 / KMK.03 / 2021. However, there were obstacles when making and uploading tax invoices, failures or rejections occurred due to internet network disruptions.

Keywords: Implementation of VAT as a Collector, KMK Number.30/KMK.03/2021, Collection, Deposit

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan kinerja baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek dengan cara memaksimalkan pendapatan, mengusahakan perkembangan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak (Asmadi, et al. 2020).

Sektor pemasukan negara yang merupakan sumber penerimaan dalam negeri salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dibebankan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga yang memiliki kewajiban untuk pemugutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN adalah para penjual. Namun, pihak yang membayar PPN adalah konsumen akhir dengan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah (Sholikha & Suryarini, 2024:179).

Adapun besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tarif PPN resmi menjadi 11% sedangkan tarif sebelumnya hanya 10% kenaikan PPN ini mulai berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN ini berdasarkan revisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Maka tarif PPN naik perlahan dari 10% sampai ke 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengambil peran sebagai kontribusi BUMN dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak yang bukan penanggung pajak atau, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) Nomor 30/KMK.03/2021, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pernyataan pertama diwajibkan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pelaksanaan tugas ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021, yang mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut PPN.

Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan mekanisme yang bertanggung jawab untuk memungut dan melaporkan PPN, saat ada nya transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada instansi yang memiliki wajib pungut, maka PPN akan dipungut oleh instansi yang bersetatus wajib pungut dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual. Setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh BUMN yang berstatus Wajib Pungut

(WAPU), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk transaksi tersebut karena kewajiban pemungutan pajak telah berpindah tanggung jawab kepada instansi yang memiliki status Wajib Pungut (Imam, 2023:3)

PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pembangkit tenaga listrik, dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit di Indonesia. Indonesia Power juga termasuk perusahaan pembangkit listrik terbesar di Indonesia dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama yang merupakan sumber energi premier kelima di samping energi air, minyak bumi dan panas bumi. PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang seharusnya dipungut atas Pajak Pertmbahan Nilai (PPN), namun justru memungut PPN. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.03/2021 menetapkan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN sebagai pemungut PPN. Pemungut PPN diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN/PPnBM atas pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021. Dengan adanya peraturan penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki negara sebagai pemungut PPN maka PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya memiliki bukti

bahwa perusahaan tersebut sebagai Wajib Pungut (WAPU) pemungut PPN.

Menurut pengamatan, masalah yang terjadi di PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya karena adanya beberapa kendala atau hambatan dalam pemungutan, dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kendala tersebut terjadi ketika mengupload dan membuat faktur pajak keluaran maupun pajak masukan yang menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur sebagai pihak ketiga dalam proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana gagal/reject atau kesalahan dalam menginput data faktur pajak hampir sering terjadi sebab koneksi internet yang kurang stabil membuat server down dan menghambat proses pemungutan, dan penyetoran.

Berdasarkan keterangan – keterangan diatas dan ditambah pengalaman yang sudah didapatkan dari PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PPN PADA PT PLN INDONESIA POWER UBP SURALAYA SEBAGAI WAJIB PUNGUT SESUAI PADA KMK NOMOR.30/KMK.03/2021”**.

B. Rumusan Masalah Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?
2. Bagaimana penerapan penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power

UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan PPN atas pajak masukan dan pajak keluaran pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
2. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penerapan PPN pada PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya sebagai wajib pungut sesuai dengan KMK Nomor.03/KMK.03/2021

D. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Akademik melalui penulisan ini penulis berharap agar tugas akhir yang disusun ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi penulis-penulis lainnya upaya mengembangkan peneulisan penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021
2. Manfaat bagi perusahaan melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021
3. Manfaat bagi mahasiswa melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan

mengenai penerapan PPN sesuai dengan KMK Nomor 30/KMK.03/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2019). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
- Direktur Jendral Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Dirjen Pajak. (2022). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Penyerahan BKP dan/atau JKP Dalam Faktur Pajak.
- Iman, M. M. (2023). PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) WAJIB PUNGUT PADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Jakarta).
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPN Atau PPnBM
- Kementerian Keuangan. (2021) Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Khalim., & Iqbal. (2020). *Hukum Pajak: Teori Dan Praktik*
- Prof. Dr. Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru: Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewwah (PPN & PPnBM)* Yogyakarta: Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Noviani. (2023). Aplikasi Tarra e-Faktur Pajakku <https://pajakku.com>
- Sholikhah., & Suryarini, T. (2024). *PERPAJAKAN* (2024 ed.). (T.S. Munta'alim, Ed.) Semarang: UNNES PRESS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.